



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG

**INPUT PERTANGGUNGJAWABAN ATAS REALISASI BELANJA DAERAH
SECARA HARIAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk :
- KESATU : Kepala SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi agar memastikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/UKPD melakukan input dan jurnal akuntansi transaksi pertanggungjawaban belanja daerah ke dalam aplikasi Buku Kas Umum (BKU) Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) secara harian untuk menghasilkan laporan keuangan secara realtime.
- KEDUA : Memastikan rekonsiliasi posisi saldo Kas di BKU SIPKD dengan saldo rekening koran Bank secara harian.
- KETIGA : Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring atas proses input dan jurnal akuntansi transaksi pertanggungjawaban belanja daerah secara harian ke dalam aplikasi BKU SIPKD oleh SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama